RETRIBUSI - HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2022

PERWAL NO. 84, BD 2022/ NO. 84 THN 2022, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sehingga perlu pengaturan mengenai Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 28/2002 jo. UU 11/2020; UU 23/2014 jo. UU 1/2022; PP 10/2021; PP 16/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 12/2022.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022, diundangkan pada tanggal 1 November 2022.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 84.